



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2023**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta rencana pendanaan dalam rentang waktu 5 (lima) Tahun.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Cirebon telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis tersebut melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya.

LAKIP tahun 2022 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan dalam Tapkin 2022 yang didasarkan pada Rencana Strategis 2019-2024.

Pada tahun 2022 telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran, dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KET
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Serapan Investasi	2,6 Triliun	3,0 Triliun	Tercapai 113%
Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Prosentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	2.178	3.250	Tercapai 112,73%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,95	89,14	Tercapai 107,46%

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) Indikator yang diukur semuanya mencapai target, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah, dengan Indikator

Hasil perhitungan menunjukkan, bahwa yang diukur mencapai target, yaitu:

1. Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator: Meningkatnya Serapan Investasi dari target sebesar 2,6 Triliun, realisasi sebesar 3,0 Triliun, berarti tingkat pencapaian 113%.
2. Sasaran : Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja, dengan indikator : Prosentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja dari target sebesar 2.178 Tenaga Kerja, realisasi sebesar 3.250 berarti tingkat pencapaian 112%.
3. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator: Indeks kepuasan masyarakat dengan target sebesar 82,95 realisasi 89,14 berarti tingkat pencapaian sebesar 107%.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut bukan tanpa permasalahan atau kendala yang menghambat pencapaian kinerja. Permasalahan yang terjadi di tahun 2022 ini yaitu adanya kebijakan terkait *refocusing anggaran* dan terbatasnya pelaksanaan koordinasi pada masa pandemi menyebabkan belum optimalnya tingkat penyerapan anggaran kegiatan serta kurangnya SDM sebagai pengelola kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja yang belum sepenuhnya tercapai sesuai yang diharapkan dan direncanakan.

Cirebon, Pebruari 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON

**DEDE SUDIONO, S.T., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19700421 200312 1 004

---

## KATA PENGANTAR

---

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2022 telah selesai disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas, fungsi serta program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur serta melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LAKIP tersebut masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Sumber, Pebruari 2022

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON



DEDE SUDIONO, ST., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19700421 200312 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
Bab I. PENDAHULUAN .....	9
1.1. Latar Belakang .....	9
1.2. Gambaran Umum .....	10
1.3. Tugas, Pokok dan Fungsi .....	21
1.4. Aspek Strategis Organisasi .....	22
1.5. . Dasar Hukum .....	23
Bab II. PERENCANAAN KINERJA .....	10
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	10
Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	31
3.1.1. Ringkasan Kinerja Sasaran .....	33
3.1.2. Analisis Kinerja .....	35
3.2. Realisasi Anggaran .....	46
Bab IV. P E N U T U P .....	49

1. Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Struktur Organisasi
3. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2022
4. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun 2022
5. Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2019-2024
6. Rencana Kinerja Tahunan
7. Rencana Aksi
8. Diagram Cascading Kinerja
9. Diagram Crosscutting
10. Laporan pemantauan secara berkala atas aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mendukung kinerja yang ingin dicapai dengan output laporan monev/notulen.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pembentukan OPD

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tak lepas dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.

Seiring dengan tuntutan dan perkembangan dinamika serta tantangan organisasi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengganti nomenklaturnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 9 tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Bupati Cirebon nomor 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Peraturan Bupati Cirebon 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Peraturan Bupati Cirebon nomor 25 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



- d. Koordinator, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- e. Sub Koordinator, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada masing-masing Koordinator;

Daftar uraian tugas Koordinator dan Sub Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sesuai Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 061.1/Kep-44-Org/2022, sebagai berikut :

### **1. Koordinator**

#### **a. Koordinator Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal,**

**terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan promosi penanaman modal;
- melaksanakan penyusunan data dan potensi peluang penanaman modal;
- melaksanakan pengelolaan promosi dan kerja sama penanaman modal;
- melaksanakan fasilitasi penanaman modal dengan penanam modal, dunia usaha dan instansi terkait;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

#### **b. Koordinator Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan sistem informasi penanaman modal;

## **B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pengembangan iklim penanaman modal;
4. Promosi penanaman modal;
5. Pelayanan penanaman modal;
6. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
8. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Adapun Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian, yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas;

- melaksanakan pengelolaan penetapan pedoman, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam skala Kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- melaksanakan penyusunan pedoman tata cara pebangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten;
- melaksanakan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;
- melaksanakan pengelolaan dan kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal;
- melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**c. Koordinator Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi perizinan dan Non Perizinan;
- melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan;

- melaksanakan pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan;
- melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;
- melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan dengan instansi terkait;
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**d. Koordinator Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengaduan penanaman modal;
- melaksanakan sosialisasi atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu;
- melaksanakan penyuluhan di bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan pengelolaan bahan identifikasi pengaduan penanaman modal;
- melaksanakan penanganan pengaduan penanaman modal dan fasilitator dalam Task Force; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**2. Sub Koordinator**

**a. Sub Koordinator Keuangan dan Aset, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
- melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;

- melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
- melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**b. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari:**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
- melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;

- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
- melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**c. Sub Koordinator Pengembangan Penanaman Modal, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan penanaman modal;
- melaksanakan penetapan dan pelaksanaan dalam hal penyusunan peta investasi;
- melaksanakan identifikasi potensi sumber daya alam, kelembagaan, sumber daya manusia;
- melaksanakan penyiapan pelaksanaan bahan penelitian pengembangan penanaman modal;
- melaksanakan pengembangan hasil survey atau penelitian pengembangan penanaman modal;
- melaksanakan pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal;
- melaksanakan pembuatan profil bidang penanaman modal;
- melaksanakan survey untuk menunjang kegiatan program pengembangan penanaman modal; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**d. Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
- melaksanakan fasilitas kerja sama dan kemitraan bidang penanaman modal antara dunia usaha, pemerintah dan instansi terkait;

- melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan promosi investasi di bidang perencanaan pengembangan, iklim dan promosi penanaman modal;
- melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum promosi investasi di bidang perencanaan pengembangan, iklim dan promosi penanaman modal; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**e. Sub Koordinator Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam skala Kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- melaksanakan pemantauan, bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerah;
- melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penanaman modal; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**f. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;

- melaksanakan penyusunan bahan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala Kabupaten;
- melaksanakan pembangunan dan pengembangan system informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi;
- melaksanakan pemutakhiran data dan informasi penanaman modal;
- melaksanakan pengembangan *networking*/sistem jaringan informasi bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan;
- melaksanakan penyiapan bahan penyusunan system informasi bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**g. Sub Koordinator Penerimaan dan Verifikasi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan pengelolaan administrasi pendaftaran perizinan dan non perizinan tertentu;
- melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
- melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu;
- melaksanakan penyelenggaraan penerimaan dan verifikasi berkas permohonan penerbitan keputusan perizinan dan non perizinan dalam pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;



- melaksanakan pemeriksaan lapangan dan penetapan berita acara pemeriksaan lapangan bersama tim teknis pelayanan terpadu satu pintu; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**h. Sub Koordinator Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan dan penerbitan perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan pemrosesan dan penerbitan perizinan dan non perizinan dengan asas mudah, cepat, transparan dan pasti sesuai dengan standar pelayanan prima;
- melaksanakan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk kegiatan pemeriksaan lapangan dan/atau peninjauan lapangan perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan pemeriksaan lapangan dan penetapan berita acara pemeriksaan lapangan dan peninjauan lapangan bersama tim teknis pelayanan terpadu satu pintu;
- melaksanakan pemrosesan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pemrosesan perizinan dan non perizinan, baik yang dapat diterbitkan maupun yang ditolak sesuai dengan standar pelayanan;
- melaksanakan pengelolaan dan penataan dokumentasi pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**i. Sub Koordinator Penyuluhan, terdiri dari :**


- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
- melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan tentang perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan sosialisasi atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu
- melaksanakan penyuluhan dan penanganan pengaduan di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
- melaksanakan penyusunan dan pembuatan profil bidang penyuluhan dan penanganan pengaduan di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**j. Sub Koordinator Pengaduan, terdiri dari :**

- melaksanakan perencanaan kegiatan;
- melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan;
- melaksanakan identifikasi dan klasifikasi pengaduan;
- melaksanakan penyelenggaraan penanganan pengaduan;
- melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta fasilitator dalam Task Force; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON**

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 1 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022



**C. Kepegawaian Organisasi****Jumlah Pegawai Menurut Lingkup Kerja Berdasarkan Golongan**

Lingkup Kerja	Golongan					Jumlah
	IV	III	II	I	Non PNS	
<b>Kepala Dinas</b>	1	-	-	-	-	1
<b>Sekretariat</b>						
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Kasubag	1	-	-	-	-	1
Sub Koordinator	-	2	-	-	-	2
Pelaksana	-	4	1	-	10	14
<b>Bidang P3M</b>						
Koordinator	1	-	-	-	-	1
Sub Koordinator	-	1	-	-	-	2
Pelaksana	-	1	-	-	2	3
<b>Bidang PAP</b>						
Koordinator	1	-	-	-	-	1
Sub Koordinator	-	2	-	-	-	2
Pelaksana	-	5	-	-	12	15
<b>Bidang</b>						

<b>DP3M</b>						
Koordinator	1	-	-	-	-	1
Sub Koordinator	-	2	-	-	-	2
Pelaksana	-	1	-	-	3	4
<b>Bidang PP</b>						
Kordinator	1	-	-	-	-	1
Sub Koordinator	-	2	-	-	-	2
Pelaksana	-	1	-	-	2	3
<b>Jafung Kearsipan</b>	-	1	-	-	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>6</b>

\*) Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2022

#### D. Aspek Strategis Organisasi

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan waktu, peluang dan kendala yang mungkin timbul, maka perencanaan strategis yang disusun adalah merupakan langkah awal untuk melaksanakan kinerja sekaligus merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Cirebon melalui perluasan kesempatan di bidang usaha dengan cara mempermudah perizinan kepada masyarakat.

Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran perubahan 2022 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

#### **E. Dasar Hukum**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mempunyai tugas yaitu merumuskan, mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, didasari oleh :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Rencana Strategik (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon 2019 - 2024.

## **F. Sistematika Penyajian**

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II. Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

#### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **b. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

### **Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.



## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

1. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022
2. Perbandingan Data Kinerja
3. Formulir Renja Tahunan Tahun 2022


## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Organisasi**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”**. Visi tersebut menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Visi tersebut ditunjang oleh beberapa misi, salah satu misi yang pelaksanaannya didukung oleh DPMPTSP adalah Misi Kedua yaitu **“Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dan Ekonomi”** dengan Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana dapat dilihat dari gambaran keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah terpilih dengan Tugas, Pokok dan Fungsi DPMPTSP di bawah ini :



**Gambar 2.1**

Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Adapun prioritas dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP adalah pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan terpadu dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan perizinan berusaha, dokumen kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran), pembayaran pajak, pembayaran air serta layanan publik lainnya.

Penetapan kinerja (Tapkin) merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan perangkat daerah yang menerima amanah dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah dan tanggung jawab yaitu Kepala Daerah.

Dengan demikian, Tapkin merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Tapkin juga

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon telah menerima tanggung jawab kinerja dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah dituangkan dan ditetapkan dalam Tapkin Tahun 2022 sebagai berikut :

**Sasaran Pertama,**

*Meningkatnya Investasi Daerah.*

**Indikator :** Laju Rencana Investasi. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.671.994.203.770 atau 10%.

**Sasaran Kedua,**

*Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja.*

**Indikator :** Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 2.178 Tenaga Kerja atau 15%.

**Sasaran Ketiga,**

*Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.*

**Indikator :** Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan target kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 82.95.

Untuk mencapai target dari sasaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menganggarkan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024, dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Anggaran Program dan Kegiatan Pada Perubahan Tapkin 2022**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	85.000.000	APBD
2.	Program Promosi Penanaman Modal	246.000.000	APBD
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	704.989.650	APBD
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	474.893.450	APBD
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	654.205.300	APBD

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPMPTSP Kab. Cirebon Tahun 2022*

Adapun untuk tingkat capaian target kinerja dapat dilihat pada Formulir Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (terlampir).

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Cirebon Tahun 2022 yang telah disepakati. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan oleh Tim Penyusun LAKIP di lingkup DPMPTSP Tahun 2022 melalui pengumpulan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

**Tabel 2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat rendah

*Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 201*

Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang ditetapkan pada instansi;
2. Data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat dan dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan instansi pemerintah. Hal ini terkait pada pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang ditetapkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan manfaat/dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat. Dimana pengukuran kinerja tersebut mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja sasaran;
2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Selanjutnya atas pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dilakukan evaluasi dan analisis dengan memberikan pengungkapan lebih lanjut atas target, realisasi dan

pencapaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang menjadi pengukur pencapaian sasaran dan kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Evaluasi dan analisis tersebut meliputi uraian tentang keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan rencana kegiatan tahunan dan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan sasaran dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

### **3.1.1 Ringkasan Kinerja Sasaran**

Pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon pada tahun 2022, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis 2019-2024. Sebanyak 3 (tiga) sasaran telah ditetapkan pada tahun anggaran 2022 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran.

Hasil perhitungan setiap sasaran serta tingkat pencapaian target kinerja dapat dilihat dari Tabel berikut :



Tabel 3  
**Hasil Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	PENCAPAIAN TAHUN 2022	%
Meningkatnya Investasi Daerah	Laju Rencana Investasi	2,6 Triliun	3.0 Triliun	113
Meningkatnya Daya serap Tenaga Kerja	Prosentase Peningkatan Penyerapan Tenaga kerja	.178 Tenaga Kerja	3.250 Tenaga Kerja	112
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,95	89.14	107

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 3 indikator yang diukur semuanya mencapai target bahkan melampaui, yaitu :

1. Sasaran : Meningkatkan Investasi Daerah, dengan indikator: Laju Rencana Investasi memiliki target sebesar 2,6 Triliun, realisasi sebesar 3 Triliun, berarti tingkat pencapaian 113 %.
2. Sasaran : Meningkatkan Daya serap Tenaga Kerja
3. , dengan Indikator : Prosentase Peningkatan Penyerapan Tenaga kerja dengan target sebesar 2.178 Tenaga Kerja. Tercapai sebesar 3.250 Tenaga Kerja berarti tingkat pencapaian 112 %.
4. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 82,95. Tercapai sebesar 89,14 berarti tingkat pencapaian 106,5 %.

Kedua sasaran tersebut tingkat capaian kinerjanya di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pada DPMPTSP berdasarkan Skala Nilai kinerja pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, termasuk dalam kriteria **Sangat Baik** dimana program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga hambatan atau kendala-kendala pada proses pelaksanaan.

program dan kegiatan dapat diminimalisir serta tidak mengganggu tingkat pencapaian kinerjanya.

Tingkat capaiannya dapat dilihat pada Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2022 (terlampir).

### **3.1.2 Analisis Kinerja**

Tingkat capaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon untuk kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah**

##### **Deskripsi sasaran :**

Dalam rangka menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon, unsur yang paling utama mempengaruhi adalah adanya kepastian hukum yang jelas terkait penanaman modal di Kabupaten Cirebon, ketersediaan infrastruktur, stabilitas politik, ekonomi dan sosial (keamanan dan konflik sosial publik) serta ketersediaan informasi yang jelas, akurat dan menarik tentunya tentang peluang investasi di Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Cirebon selalu berupaya untuk meningkatkan investasi setiap tahunnya.

Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi perlu adanya peningkatan daya saing investasi melalui kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan kebijakan, pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada para investor sehingga menjamin kenyamanan bagi investor untuk menjalankan usahanya di Kabupaten Cirebon.

Dalam rangka mendukung pencapaian peningkatan investasi di Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan sasaran dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dimana secara langsung dapat mendukung terhadap pertumbuhan realisasi investasi di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula program dan kegiatan prioritas guna mendukung pencapaian target terhadap kinerja peningkatan nilai realisasi investasi antara lain melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

**a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah :

- 1) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk menganalisis fasilitas atau insentif apa saja yang dapat diberikan kepada investor yang menjadi kewenangan daerah. Fasilitas / insentif merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon daripada daerah lain, dapat berupa kemudahan perizinan, keringanan pajak / retribusi daerah, fasilitasi permasalahan penanaman

modal dan sebagainya.

- 2) Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang profil investasi di Kabupaten Cirebon dalam bentuk dokumen/buku serta dapat dijadikan bahan acuan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.

#### **b. Program Promosi Penanaman Modal**

Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian Program Promosi Penanaman Modal adalah :

- 1) Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk memperkenalkan potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Cirebon.

#### **c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah :


- 1) Pembinaan dan Pemantauan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan realisasi penanaman modal PMA dan PMDN selama beroperasi di wilayah Kabupaten Cirebon, melalui tinjauan langsung dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan sehingga tersedia data investasi yang akurat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang tepat di masa yang akan datang dalam rangka memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi investor.
- 2) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Cirebon.

- 3) Penanganan Pengaduan Perizinan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pengaduan dari masyarakat tentang perizinan beserta dampaknya.
- 4) Pengawasan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi pelaksanaan atas permohonan pembuatan perizinan dan non perizinan, kesesuaian antara jenis izin yang dimiliki oleh perusahaan dengan pelaksanaan di lapangan serta batas kadaluarsa dari izin yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
- 5) Pemutakhiran Database Perizinan Pemanfaatan Tata Ruang, merupakan kegiatan pendataan atas izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Cirebon serta pemantauan terhadap aspek legalitas lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatannya di lapangan.

Berdasarkan uraian program-program tersebut, maka hasil pencapaian kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Grafik 1  
Perbandingan Target dan Realisasi Investasi Tahun 2021- 2022  
(dalam Trilyun Rupiah)



Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2022.

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat perbandingan antara target dan hasil pencapaian kinerja pada Tahun 2021- 2022.

Dari target nilai realisasi investasi tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 2,4 Triliun terealisasi sebesar 1,3 Triliun atau sebesar 56% dari target yang telah ditetapkan, artinya tidak tercapai.

Dibandingkan dengan Tahun 2022, terdapat peningkatan nilai realisasi investasi di Kabupaten Cirebon sebesar 3 Triliun atau disimpulkan laju pertumbuhan investasi dari tahun sebelumnya / Year on Year (YoY) sebesar 56% dari Nilai Investasi pada

Tahun 2021.

Adapun perbandingan capaian target investasi selama kurun waktu 2 (dua) Tahun dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 4.  
**Target dan Realisasi Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun  
2021 - 2022**

<b>TAHUN</b>	<b>Target investasi</b>	<b>Realisasi Investasi</b>
<b>2021</b>	<b>2.429.085.639.791</b>	<b>1.382.344.400.043</b>
<b>2022</b>	<b>2.671.994.203.770</b>	<b>3.029.228.360.286</b>

*Sumber : Bidang Pengendalian DPMPTSP, Tahun 2022.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi para investor dalam menjalankan investasinya di kabupaten Cirebon sudah berhasil dicapai, yaitu melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Cirebon berupa dokumen RUPM Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2022, tersedianya informasi potensi dan peta investasi yang jelas di setiap wilayah di Kabupaten Cirebon melalui buku potensi, peta potensi dan audio visual profil investasi di Kabupaten Cirebon.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh dalam menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Cirebon, selain itu peningkatan realisasi investasi juga dipengaruhi oleh semakin tingginya kepatuhan perusahaan PMA dan PMDN untuk melaporkan kegiatan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pada tahun 2022, terdapat 16 proyek perusahaan PMA dan 18.277 proyek perusahaan PMDN yang telah menyampaikan LKPM melalui sistem LKPM Online yang langsung terhubung ke Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

## 2. Sasaran : Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja

### Deskripsi sasaran :

Sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator tujuan kedua adalah meningkatnya daya serap tenaga kerja.

Hasil pengukuran yang telah dilakukan diatas dapat digambarkan sebagai berikut

### 1. Meningkatnya daya serap tenaga kerja

- Target dan realisasi tenaga kerja tahun 2021 sebesar 1.894 -dengan realisasi sebesar 9.612
- Target dan realisasi tenaga kerja tahun 2022 sebesar 2.178 -dengan realisasi sebesar 3.250.-

Sasaran	Taget 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2021
Meningkatnya daya serap tenaga kerja	1.894	9.612	2.178	3.250



### 3. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

#### Deskripsi sasaran :

Pelayanan publik merupakan hak dasar bagi semua masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Terjaminnya kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab yang melekat (*inherent responsibility*) pada Pemerintah. Kualitas pelayanan (*service quality*) merupakan aspek penting dari kinerja suatu organisasi yang secara umum ditentukan oleh beberapa aspek, yaitu : Sistem, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan menurut pemerintah adalah berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, satuan kerja atau kantor pelayanan pada instansi pemerintah yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Cirebon adalah memberikan layanan administrasi terhadap kegiatan penanaman modal di Kabupaten Cirebon berupa pelayanan perizinan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan penanaman modal.

#### **Perbandingan Target dan Realisasi IKM Tahun 2021-2022**

Pada Tahun 2021, dari target nilai IKM sebesar 82,45 tercapai nilai hingga 88,90 atau meningkat sebesar 107,82% dari target yang telah ditentukan. Adapun nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa indeks kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2022 rata-rata sebesar **89,14** yang dapat dikategorikan sebagai kategori **Baik**.

Tabel 8

**Dukungan Anggaran terhadap Sasaran Kinerja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022**

<i>SASARAN</i>	<i>PROGRAM</i>	<i>ANGGARAN</i>	<i>JUMLAH</i>
<b>Meningkatnya Investasi Daerah</b>	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	85.000.000	1.690.194.950
	Program Promosi Penanaman Modal	246.000.000	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	704.989.650	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	654.205.300	
<b>Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja</b>	Program Pengendalian Penanaman Modal	474.893.450	474.893.450
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.140.319.648	11.140.319.648
<b>TOTAL</b>		<b>13.305.408.048</b>	<b>13.305.408.048</b>

Berdasarkan di atas, bahwa Sasaran ke 1 (satu) Meningkatkan Investasi Daerah didukung oleh 4 (empat) Program yaitu :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, yang terdiri dari kegiatan :
  - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebesar Rp. 85.000.000,-
- 2) Program Promosi Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan :
  - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 246.000.000,-

3) Program Pelayanan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan:

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Rp. 704.989.650,-

4) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan didukung oleh kegiatan :

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 654.205.300,-

Sasaran ke 2 (dua) Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja didukung oleh 1 (satu)

Program yaitu:

1) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan:

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 474.893.450,-

Sasaran ke 3 (tiga) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik didukung oleh 1 (satu)

Program yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 11.140.319.648

Adapun realisasi capaian keuangan setiap kegiatan dapat digambarkan pada Tabel berikut ini :

Tabel 9.

**Anggaran dan Realisasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja**

<b>SASARAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<i>Meningkatnya Investasi Daerah</i>	1.690.194.950	1.668.626.596	98,72
<i>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	85.000.000	84.878.1100	99,86
<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota</i>	85.000.000	84.878.1100	99,86
<i>Program Promosi Penanaman Modal</i>	246.000.000	239.127.350	97,21
<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	246.000.000	239.127.350	97,21
<i>Program Pelayanan Penanaman Modal</i>	704.989.650	694.070.746	98,45
<i>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	704.989.650	694.070.746	98,45
<i>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</i>	654.205.300	650.550.400	99,44
<i>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	654.205.300	650.550.400	99,44
<i>Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja</i>	474.893.450	410.238.450	86,39
<i>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	474.893.450	410.238.450	86,39
<i>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	474.893.450	410.238.450	86,39
<i>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</i>	11.140.319.648	10.485.418.593	94,12
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	11.140.319.648	10.485.418.593	94,12
<b>JUMLAH</b>	<b>13.305.408.048</b>	<b>12.564.283.639</b>	<b>94,42</b>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja keuangan terhadap sasaran dan indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 mencapai 94,42 %.

Dari hasil analisis capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, dapat kemudian diukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

### **Pengukuran Efektivitas Anggaran**

Mahsun (2009) mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai gambaran mengenai kemampuan organisasi dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah ditetapkan.

Sedangkan Mardiasmo (2009:132) merumuskan bahwa efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Jadi secara

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

sistematis, efektivitas dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi nilai resiko efektivitas, maka suatu kegiatan atau program dikatakan lebih efektif.

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 113% maka realisasi sebesar 94,42% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 10.

**Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran**

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan
1.	> 100%	Sangat Efektif
2.	90% - 100%	Efektif
3.	80% - 90%	Cukup Efektif
4.	60% - 80%	Kurang Efektif
5.	0 - 60%	Tidak Efektif

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran seluruh program telah terserap dengan baik, yakni di interval penilaian 90% - 100% dengan nilai rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar **94,42%**. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya keuangan telah digunakan secara **Efektif** dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan dalam Renstra Tahun 2019-2024 dan diterapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

### **3.1.3 Perbandingan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kementerian Investasi/BKPM RI Tahun 2022**

Pada bagian ini akan melakukan perbandingan pencapaian indicator kinerja yang dicapai pada Tahun 2022 antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Kementerian Investasi /BKPM RI, dapat terlihat pada halaman berikutnya:



**Perbandingan Capaian Kinerja Kementerian Investasi / BKPM RI Tahun 2022 Dengan Capaian Pemerintah Kabupaten Cirebon**

NO.	IKU/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM RI			PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	7.080.000.000.000	3.029.228.360.286	42,7 %	2.671.994.203.770	3.029.228.360.286	113,369 57
2	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	-	-	-	2178	3025	138,89
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Poin	-	-	-	8259	8914	107,46

**Perbandingan Capaian Kinerja Kementerian Investasi / BKPM Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat Dengan Capaian Pemerintah Kabupaten Cirebon**

NO.	IKU/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM RI			PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	7.080.000.000.000	3.029.228.360.286	42,7 %	2.671.994.203.770	3.029.228.360.286	113,369 57
2	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	-	-	-	2178	3025	138,89
3	Meningkatnya Kualitas	Persentase Peningkatan	Poin	-	-	-	8259	8914	107,46

### III. PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu Tahun 2022.

LAKIP tersebut di dalamnya memuat evaluasi kinerja yang dalam tahapannya terdiri dari tahapan evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi pencapaian sasaran, kemudian membuat kesimpulan hasil evaluasi dan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini penting dilakukan, karena dalam tahapan evaluasi kinerja tersebut adalah untuk meyakini bahwa kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dan ketetapan dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2022.

Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa nilai capaian akhir kinerja sasaran instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon tahun 2022 mencapai bahkan melampaui **100%** sebagaimana rincian pada Tabel berikut :

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL	KET
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Serapan Investasi	2,6 Triliun	3,0 Triliun	Tercapai 113%
Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Prosentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	2.178	3.250	Tercapai 112,73%
Meningkatnya Kalitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,95	89,14	Tercapai 107,46%

Sedangkan hasil evaluasi pada aspek kinerja keuangan secara keseluruhan mencapai **94,42%**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari aspek pencapaian kinerja DPMPTSP termasuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan tingkat penyerapan dan penggunaan anggaran yang **Efektif**.

Walaupun demikian, keberhasilan tersebut bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala yang menghambat dalam rangka upaya pencapaian kinerja. Namun permasalahan ini umumnya menyangkut banyak faktor yang mempengaruhi / menghambat pencapaian kinerja tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Anggaran yang direncanakan tidak sepenuhnya dapat direalisasikan.
- Masih belum optimalnya proses perencanaan setiap kegiatan.
- Belum optimalnya manajemen bagi para pelaksana kegiatan, seperti kurangnya menguasai permasalahan.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan atau kendala di atas, maka pada masa yang akan datang perlu diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat upaya pencapaian kinerja, baik itu untuk kegiatan, program maupun kebijakan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka upaya yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang, adalah sebagai berikut :

1. Tingkat keberhasilan yang dicapai tersebut masih perlu ditingkatkan lagi, karena belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan atau belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah direncanakan.
2. Dalam penyusunan perencanaan kegiatan, program dan kebijakan agar mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan situasi, kondisi dan aspirasi masyarakat serta dukungan anggaran.
3. Meningkatkan koordinasi atau kerjasama serta evaluasi yang berkelanjutan, baik antar unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon maupun dengan instansi yang terkait.

Hasil evaluasi/analisis atau laporan akuntabilitas kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon tahun 2022 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi/perbaikan serta masukan bagi penyusunan dan pelaksanaan rencana kebijakan, program, kegiatan sejenis atau yang relevan agar pencapaian kinerja kedepan sesuai dengan yang diharapkan.

Cirebon, Pebruari 2023

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON

**DEDE SUDIONO, S.T., M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19700421 200312 1 004